

BAB II

VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIAN

A. Hukum Pembuktian

Menurut Munir Fuady¹ hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang disengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu.

Menurut Alfira² hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan dalam pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan Undang-Undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman.

¹Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, 1-2

²Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), 21

Menurut Pasal 191 ayat 1 KUHAP yang berbunyi³:

Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Sumber Hukum Pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Dokrin atau pendapat para ahli hukum
- c. Yurisprudensi/putusan pengadilan.

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 dan Penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209. Apabila di dalam praktik menemukan kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, dipergunakan dokrin atau yurisprudensi⁴.

Di dalam hukum Islam, pembuktian biasa disebut *al-bayyinah*, secara etimologi berarti keterangan, yakni segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar). Secara terminologi *Al-bayyinah* adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan. *Al-bayyinah* dalam istilah fuqaha, sama dengan *syahadah* (kesaksian). Tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai *Bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. *Al-Bayyinah* adalah sebagai segala sesuatu yang

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴ Alfira, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, 22

dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya. Al-Quran menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi⁵.

Dasar hukum perihal pembuktian banyak disebutkan dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu firman Allah SWT, Diantaranya sebagai berikut :

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى ...^ع

Artinya : "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya..." (Q.S Al-baqarah :282)⁶.

Dan firman Allah *Subhahana Wata'ala*:

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ^ع وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا^ج

Artinya : "...kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang

⁵Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 139

⁶Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2012), 48

penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). (Q.S An-nisa' : 6)⁷.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan di persidangan
4. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP⁸.

Dalam uraian pembuktian diatas, maka penulis akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pembuktian seperti alat bukti, barang bukti dan sistem pembuktian.

1. Pengertian Alat Bukti

Menurut Bastianto Nugroho⁹ alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

⁷Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2012), 77

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Bab II Teori Pembuktiann*, <http://digilib.uinsby.ac.id/18288/6/Bab%202.pdf>, Diakses Pada Tanggal 30 Januari 2019 Pada Pukul 22:25 WIB

⁹Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap", Vol. 32, No. 1, Januari 2017, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4780>, 25

Menurut Alfitrah¹⁰ alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Menurut R.Atang Ranomiharjo¹¹ bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Hal ini diatur oleh Pasal 184 ayat 1 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut¹²:

- 1) Alat bukti yang sah ialah ;
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi dalam pasal 1 angka 27 KUHAP adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi

¹⁰Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, 23

¹¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 231

¹²Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti adalah “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Melalui kajian teoritis dan praktik dapat dikimpulkan bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang. Dengan demikian, dasarnya setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi sebagaimana terdapat didalam Pasal 1 angka 26 KUHP, akan tetapi dalam hal eksepsional sifatnya seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi¹³. Hal ini ditegaskan Pasal 168 KUHP yang berbunyi¹⁴ :

“Setiap ketentuan lain dalam Undang-Undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”.

¹³ Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2016), 89

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menurut Melisa C.M¹⁵ Sambur keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP¹⁶ keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Oleh karena itu seorang ahli dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang itu secara khusus.

Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁷ surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyamakan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Menurut Pasal 187 KUHAP yang berbunyi¹⁸:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian

¹⁵ Melisa C.M Sambur, “Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Teknologi Informasi Di Pengadilan”, Vol 3, No 3, 2014, <https://www.neliti.com/id/publications/3189/alat-bukti-dalam-pemeriksaan-perkara-tindak-pidana-teknologi-informasi-di-pengad>, Hlm 61

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁷ Boris Tampubolon, *Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP-Surat*, <https://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-surat/>, di akses pada tanggal 2 Februari 2019 pada pukul 11:14 WIB

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Yahya Harahap, rumusan pasal itu sulit untuk ditangkap dengan mantap. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah beberapa kata ke dalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu dapat disusun dalam kalimat berikut : Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian

tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa¹⁹.

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa pada prinsipnya hampir sama dengan keterangan saksi. Bedanya, kalau keterangan saksi itu disumpah sedangkan terdakwa tidak disumpah. Berdasarkan Pasal 52 KUHAP, terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Yang artinya ketika memberikan keterangannya terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan oleh siapapun melainkan terdakwa bebas memberikan keterangan sesuai dengan keinginannya. Adanya kebebasan dalam memberikan keterangan ini tentu memberikan hak kepada terdakwa, apakah dia akan memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang terurai dalam surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau sebaliknya, atau dengan kata lain semua tergantung kepada terdakwa apakah di persidangan dia akan mengakui perbuatannya atau tidak²⁰. Dalam hal terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka hakim menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu persidangan dilanjutkan²¹. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Seandainya di dalam persidangan terdakwa langsung mengakui bahwa dia bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka

¹⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 133

²⁰ Boris Tampubolon, *Pahami Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Menurut KUHAP-Surat*

²¹ Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sebagaimana terdapat dalam Pasal 189 ayat 4 KUHP²²: keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan bukti yang lain.

Alat-alat bukti sangatlah perlu karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian alat bukti itu sangat penting didalam usaha dalam penemuan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut²³.

Adapun alat-alat bukti (*Hujjah*), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqoha berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu²⁴ :

- a. *Ikrar* (Pegakuan), yaitu pengakuan terdakwa dan merupakan alat bukti yang paling kuat. Untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang dibawah pengampuan. Adapun contoh dari ikrar yaitu dari hadits riwayat Bukhari Muslim, dari Abu Huarairah : sewaktu Rasulullah Saw di dalam masjid, telah datang seorang laki-laki muslim, ia berseru kepada Rasulullah saw “ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina”. Rasulullah berpaling diri padanya orang itu berputar menghadap kearah

²² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²³C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 127

²⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 136

Rasulullah dan berkata” ya Rasulullah saya telah berzina”. Rasulullah berpaling dari padanya hingga orang itu ulangi yang demikian itu sampai empat (4) kali. Takkala oarang itu telah saksikan (kesalahan) dirinya empat persaksian (empat kali mengaku), Rasulullah panggil ia dan bertanya “ apakah anda tidak gila?” orang itu menjawab tidak. Tanya Rasulullah lagi, “apakah anda sudah kawin?” orang itu menjawab sudah. Maka Rasulullah Saw bersabda “bawalah orang itu pergi dan rajamlah ia”.

- b. *Syahadah* (kesaksian), yaitun mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain. Dengan kesaksian yang cukup sesuai syarat, nyatalah kebenaran bagi hakim dan wajiblah ia memutus perkara sesuai dengan kesaksian itu.
- c. *Yamin* (sumpah), yaitu suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan menginggat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum Oleh-nya.
- d. *Nukul* (menolak sumpah) penolakan sumpah berarti pengakuan. Kalangan fuqoha berbeda pendapat tentang penolakan sumpah sebagai alat bukti. Mazhab Hanafi dan Imam Ahmad menganggap penolakan sumpah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar putusan, pendapat lain menyatakan bahwa penolakn sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi tergugat menolak gugatan penggugat maka penggugat yang disumpah. Kemudia jika ia mau bersumpah maka diputuskan atas dasar sumpah

penggugat itu dan jika ia menolak bersumpah maka ia dikalahkan.

- e. *Qasamah* (sumpah) yaitu sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan yang dilakukan oleh wali (keluarga si pembunuh) untuk membuktikan pembunuhan atas tersangka atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan.
- f. Keyakinan hakim, yaitu ilmu hakim yang diperoleh dari sesuatu yang tidak berhubungan rapat dengan penggugat, tidak dibenarkan oleh Abu Hanafiah untuk dasar memutuskan perkara. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al Hasan memperbolehkannya, adapun keyakinan hakim yang diperoleh di celah pemeriksaan perkara, maka hakim boleh memutuskan perkara dengan keyakinannya.
- g. Bukti-bukti lain yang dapat dipergunakan, yaitu dapat disebut dengan laqat bukti petunjuk (*qarimah*), berarti setiap tanda yang jelas menyertai sesuatu yang samar sehingga tanda tersebut menunjuk kepadanya.

Jadi berdasarkan uraian di atas, alat bukti memegang peranan sangat penting. Untuk mengetahui sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dan alat-alat yang digunakan untuk membuktikan suatu kebenaran peristiwa pidana di Indonesia yang sah adalah telah dijelaskan dalam KUHAP dan untuk menyatakan keyakinan dalam memutus perkara di dahului dengan pertimbangan hakim yang menggunakan kalimat: “berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa” dan seterusnya.

2. Pengertian Barang Bukti

Menurut Vm Harahap²⁵ istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.

Menurut Alfiran²⁶ barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaaan dan atau penggeledahan, dan atau pemeriksaan surat untuk diambil alih, dan atau di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan , penuntutan dan peradilan.

KUHAP menjelaskan tentang alat bukti sebagaimana uraian di atas, namun pengertian barang bukti tidak dijelaskan, namun dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan, bahwa “barang-barang yang digunakan sebagai bukti, dapat dibagi atas²⁷:

- a. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana
- b. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana
- c. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana
- d. Barang-barang yang terkait dalam peristiwa pidana.

²⁵ Vm Harahap, *Pertimbangan Hakim Tentang Perkara Barang Bukti Dalam Pembuktian*, http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/5288/3/T1_312007029_BAB%20II.pdf, Diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pada pukul 22:59 WIB

²⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, 128

²⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, 266

Jadi barang-barang bukti sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai dari pembuktian (*evidences*) dalam suatu peristiwa pidana.

Barang bukti menurut Andi Hamzah²⁸ adalah barang mengenai delik yang dilakukan (obyek delik) dan barang yang dipakai dalam melakukan delik. Selain itu ada barang yang bukan merupakan obyek delik dan alat dalam melakukan delik, tetapi barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Misalnya pakaian yang dipakai korban sewaktu ia dibunuh. Barang bukti walaupun secara yuridis formal tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, tetapi dalam praktek hukum atau peradilan dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti.

Berdasarkan pasal 181 KUHAP, tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani. Dalam proses persidangan di Pengadilan, barang bukti akan diperlihatkan guna memperjelas perkara pidana yang sedang diperiksa oleh hakim. Apabila diperhatikan, barang bukti mempunyai kekuatan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di pengadilan dalam rangka pembuktian. Barang bukti dapat memperkuat dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa²⁹.

²⁸ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 33

²⁹ Dian eka safitri, "Kedudukan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Barru", Vol 3, No 3, Maret 2014, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/2846>, 43

Barang bukti dalam suatu tindak pidana memiliki kegunaan penting dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai suatu sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum pidana dalam kerangka kerja sistematis, di mana tindakan lembaga penegak hukum yang satu memiliki kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari kinerja dengan lembaga lainnya. Sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya³⁰.

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai barang bukti adalah³¹:

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
2. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
4. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana

³⁰Rike Ria Anggraini, "Eksistensi Barang Bukti Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan", Vol 5, No 5, Januari, Tahun 2017, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/1021>, 12

³¹Yurina Ningsih Eato, "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana", Vol 6, No 2, 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15346>, 78

5. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun rekaman suara
6. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.

3. Sistem Pembuktian

Darwan Prinst³² mengemukakan bahwa dalam hal pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHP) atau Undang-undang pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga tidak ada seseorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau memang ia bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itu maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil,

³²Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan , 1998), 133

berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal³³.

Ada beberapa sistem pembuktian yakni untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada seorang pelaku tindak pidana. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian berikut³⁴:

a. Sistem keyakinan (*Conviction Intime*)

Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan pada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut. Kecuali atas sistem ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim, sangat teliti.

b. Sistem positif (*Positief Wettelijk*)

Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu “sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

³³ A. Nuratifah, Bab II Alat Bukti Dan Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia, <http://repository.unpas.ac.id/5159/5/9.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019 pada pukul 00:03 WIB

³⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanggulangan Perkara Pidana*, 26-27

c. Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara menilai/menggunakan alat bukti tersebut pun telah diatur dalam undang-undang. Akan tetapi dalam hal ini masih kurang. Hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya “kebenaran”. Meskipun alat-alat bukti yang sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas “kebenaran” alat-alat bukti atau atas kejadian/keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa. Sistem ini telah dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/ UU No. 8 Tahun 1981 yang dirumuskan dalam Pasal 183 yakni:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Mengenai sistem pembuktian dalam hukum syari’at Islam yang diringkaskan dalam oleh Imam Ibnul Qayim Al-Jauzy pendapat tersebut dalam kitab *I’lamul Muwaqi’in*, beliau berkata³⁵:

“Sesungguhnya Syari’ tidaklah membatasi pengambilan keputusan untuk memelihara hak-hak semata-mata berdasarkan kesaksian dua orang saksi lelaki saja, baik mengenai darah, harta, paraj dan had-had, bahkan para Khulafaur Rasyidin dan Sahabat r.a, telah menghukum had pada zina dengan adanya bukti

³⁵ Usman Hasyim. *Teori Pembuktian menurut Fiqh Jinayat Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1981), xi

kehamilan dan pada minum khamar dengan adanya bau dan muntah”.

Berdasarkan penjelasan diatas sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan.

B. Tinjauan *Visum Et Repertum*

1. Pengertian *Visum Et Repertum*

Visum Et Repertum adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama *Visum*. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah *visa*. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata *visum* atau *visa* berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan *Repertum* berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *Visum Et Repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan³⁶.

Sebagaimana dikemukakan oleh Responden 3 Kopol dr Mansuri, SpKF³⁷, *Visum Et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup maupun mati atau bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya,

³⁶Sujadi, *Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pemerkosaan*, <https://media.neliti.com/media/publications/12542-ID-visum-et-repertum-pada-tahap-penyidikan-dalammengungkap-tindak-pidana-pemerkosaa.pdf>, (diakses pada tanggal 12 Januari 2019 pada pukul 14:44 WIB)

³⁷ Kopol dr mansuri, SpKF, *Visum Et Repertum dan Prosedur Medikolegal*

berdasarkan keilmuannya, di bawah sumpah, dan untuk kepentingan pengadilan.

Visum Et Repertum merupakan surat keterangan ahli yang dibuat oleh seorang ahli (dokter), termasuk alat bukti surat, sedangkan alat bukti keterangan ahli ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan, yang dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat suatu sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (KUHP Pasal 186)³⁸.

Apabila dalam HIR (RIB), bagian pemberitaan atau hasil pemeriksaan dokter merupakan alat bukti, maka KUHP menyatakan bagian tersebut adalah merupakan pengganti benda bukti yang semata-mata merupakan laporan tentang apa yang dilihat dan temukan (fakta). Sedangkan bagian *Visum Et Repertum* yang merupakan alat bukti ialah bagian kesimpulan, yang memuat pendapat atau opini dari dokter (KUHP Pasal 187 butir c)³⁹.

Dasar hukum dari *Visum Et Repertum* baik di dalam Kitab Hukum Acara Pidana yang lama, yaitu RIB maupun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak satu pasal pun yang memuat perkataan *Visum Et Repertum*. Hanya di dalam Lembaran Negara tahun 1973 No.350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan keterangan *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang

³⁸ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*, (Jakarta: Sagung Seto, 2009), Hlm 9

³⁹ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*, 10

diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana⁴⁰.

Di dalam KUHAP terdapat Pasal-Pasal yang berkaitan dengan kewajiban dokter, untuk membantu peradilan : yaitu dalam bentuk : Keterangan ahli; pendapat orang ahli; Ahli Kedokteran Kehakiman; Dokter; dan Surat Keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya (Pasal 187 butir c KUHAP). Bila kita lihat perihal apa yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP Pasal 184 ayat 1 maka *Ver* dapat diartikan sebagai keterangan ahli maupun sebagai surat⁴¹.

Berdasarkan uraian diatas *Visum Et Repertum* adalah keterangan yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati ataupun bagian/diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuan dan di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan.

2. Macam-Macam *Visum Et Repertum*

Munurut R. Abdusallam, *Visum Et Repertum* terbagi menjadi dua macam, yaitu untuk korban hidup dan untuk korban mati. Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut⁴²:

⁴⁰ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta Barat: PT. Binarupa Aksara, 1989), 10

⁴¹ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, 11

⁴² R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, 19

a. *Visum Et Repertum* Untuk Korban Hidup

1. *Visum Et Repertum*

Visum Et Repertum diberikan kepada korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. jadi jelasnya diberikan kepada korban yang tidak mengalami halangan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari atau tidak perlu masuk rumah sakit. Dalam *Visum Et Repertum* ini pada kesimpulannya digolongkan pada luka dalam kualifikasi C (sesuai dengan penganiayaan ringan). Dalam *Visum Et Repertum*, dokter sama sekali tidak boleh menulis kata “penganiayaan” dalam kesimpulannya, karena istilah penganiayaan adalah istilah hukum.

2. *Visum Et Repertum* Sementara

Visum Et Repertum sementara diberikan setelah pemeriksaan dan ternyata korban perlu diperiksa atau dirawat lebih lanjut, baik dirumah sakit maupun dirumah. Jadi, apabila seorang penderita masih dipandang perlu oleh dokter untuk mendapat pengawasan dan padanya, maka dibuatlah *Visum Et Repertum* sementara. *Visum Et Repertum* sementara ini dipergunakan sebagai bukti untuk menahan terdakwa. Pada kesimpulan *Visum Et Repertum* sementara tidak dicantumkan kualifikasi dari pada luka, karena masih dalam pengobatan atau perawatan belum selesai.

3. *Visum Et Repertum* lanjutan

Visum Et Repertum lanjutan diberikan setelah korban:

1. Sembuh

2. Meninggal
3. Pindah rumah sakit
4. Pindah dokter.

Jadi pada korban yang belum sembuh dan pindah ke dokter lain kualifikasi luka tidak dicantumkan⁴³.

b. *Visum Et Repertum* Untuk Orang Mati

Disebut *Visum Et Repertum* jenazah, dengan tujuan pokok menentukan sebab kematian dan kadang-kadang cara kematian. Untuk menentukan sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan terhadap semua organ dalam tubuh, jadi harus dilakukan Otopsi. Tanpa melakukan Otopsi tidak mungkin menentukan sebab kematian yang pasti. *Visum Et Repertum* jenazah yang dibuat tanpa Otopsi akan menjelekkan nama dokter pembuatnya sendiri. Dalam *Visum Et Repertum* yang hidup perlu dikualifikasi luka. Dalam *Visum Et Repertum* korban yang mati harus disebut sebab kematian, misalnya kematian korban disebabkan oleh karena luka tusukan yang mengenai jantung atau luka tembak yang mengenai otak dan sebagainya. Susunan *Visum Et Repertum* dapat dibagi menjadi 5 bagian, sebagai berikut⁴⁴:

Bagian I, pada lembar kertas sebelah kiri atas selalu dicantumkan kata "*Pro Justitia*". Dengan mencantumkan kata tersebut, maka *Visum Et Repertum* tidak perlu ditulis di atas kertas bermaterai.

⁴³R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, 20

⁴⁴R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, 21

Bagian II, bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang berisikan keterangan-keterangan, yaitu:

- a. Keterangan tentang permohonan *Visum Et Repertum* (identitas pemohonan *Visum Et Repertum*), yaitu: nama pemohon, pangkat, kesatuan, alamat dan sebagainya
- b. Keterangan dokter yang membuat *Visum Et Repertum*, nama, jabatan, alamat dan sebagainya
- c. Identitas dari korban yang diperiksa: nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat dan sebagainya.

Bagian III, bagian ini berisi tentang Pemberitaan. Dalam bagian ini semua keterangan tertulis seobyektif-obyektifnya dan kata-kata yang mudah dimengerti bukan hanya oleh dokter saja, melainkan juga para hakim.

Bagian IV, bagian ini merupakan kesimpulan. Suatu kesimpulan harus dibuat berdasarkan logika sehingga dan bagian pemberitaan jelas hubungan sebab dan akibatnya.

Dalam bagian ini harus disebutkan, yaitu:

1. Jenis luka dan jenis kekerasan seperti luka memar yang disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul
2. Luka iris, tusuk, bacok yang disebabkan oleh karena persentuhan dengan tajam
3. Luka tembak yang disebabkan anak peluru dari belakang

Bagian V, merupakan bagian yang terakhir dan pada *Visum Et Repertum* dan memuat sumpah atau janji sesuai dengan sumpah jabatan, misal: Demikian *Visum Et Repertum* ini dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima sumpah jabatan. Setelah itu diikuti dengan tanda tangan dan nama jelas dan

dokter yang membuat *Visum Et Repertum*, yang diletakkan disebelah kanan bawah⁴⁵.

3. Kedudukan *Visum Et Repertum* Dalam Hukum Pembuktian

Menurut Arsyadi⁴⁶ fungsi dan kedudukan *Visum Et Repertum* dalam perkara pidana sebagai pengganti *corpus delicti* (barang bukti), hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan pada *Visum Et Repertum* merupakan fakta atau bukti tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia yang dituangkan di dalam bagian pemberitaan *Visum Et Repertum* dan berisi hasil pemeriksaan secara rinci yang dibuat oleh dokter pemeriksa. hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi pendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut secara tepat dan adil. Kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* dalam perkara pidana sama dengan alat bukti lain, yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah.

Dalam pemeriksaan mayat, dilakukan oleh ahli forensik dimaksudkan apakah seseorang yang telah menjadi mayat tersebut mati secara wajar atau sebaliknya atau juga terdapat kemungkinan sebelumnya telah terjadinya penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang tersebut. Untuk menentukan sebab-sebab tentang kematian, maka dokter ahli forensik harus mengotopsi (membedah) mayat tersebut. Selain itu pemeriksaan korban yang telah dikubur, bukan hanya dimungkinkan terhadap korban kejahatan yang untuk menghilangkan jejaknya pelaku menguburnya secara diam-diam. Akan tetapi mencakup seseorang yang dikubur secara biasa, sementara untuk

⁴⁵R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, 22

⁴⁶ Arsyadi, "Fungsi Dan Kedudukan *Visum Et Repertum* Dalam Perkara Pidana", Vol. 2, No. 02, 2014, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5710>, 1

kepentingan pemeriksaan pada sidang pengadilan hakim meminta *Visum Et Repertum* terhadap mayat tersebut⁴⁷.

Pemeriksaan barang bukti, dalam kaitan ini barang bukti yang dimaksud adalah barang bukti yang apabila dilihat dengan mata telanjang sulit untuk membuktikan siapakah sesungguhnya yang mempunyai barang-barang tersebut. Seperti contoh adalah rambut, sperma, darah. Semuanya itu merupakan barang bukti yang mesti diteliti oleh ahli forensik untuk kepentingan pembuktian. Dalam memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan, dalam kaitan ini apa yang diucapkan olehnya (ahli forensik) akan dikategorikan sebagai keterangan ahli. Apabila *corpus delicti* berupa tubuh manusia oleh karena misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah yaitu kemungkinan akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya akan menjadi busuk dan dikubur. Selain sebagai pengganti *corpus delicti*, hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan pada *Visum Et Repertum* merupakan fakta atau bukti tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia yang dituangkan di dalam bagian Pemberitaan *Visum Et Repertum* dan berisi hasil pemeriksaan secara rinci yang dibuat oleh dokter pemeriksa. hasil pemeriksaan tersebut diharapkan menjadi pendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut secara tepat dan adil. Penolakan dokter ahli tanpa alasan yang dibenarkan atas permohonan penyidik menurut prosedur hukum untuk membuat *Visum Et Repertum*, menjadi saksi dan bahkan tidak datang

⁴⁷Arsyadi, *Fungsi Dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana*, 60

sebagai saksi dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan⁴⁸.

Visum et Repertum selaku keterangan dalam bentuk yang formil menyangkut hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa sesungguhnya adalah pengganti barang bukti, bahwa pada keharusannya dalam hal pembuktian mestinya orang yang menjadi obyek penganiayaan, pembunuhan atau kejahatan lainnya dari suatu peristiwa pidana sepatutnya diajukan menjadi barang bukti seperti misalnya orang yang dianiaya dan mati terbunuh sudah barang tentu menjadi kesulitan dalam praktek; karenanya orang yang meninggal (mayat) harus di kebumikan sebab dapat membusuk untuk selanjutnya mengalami proses alamiah hancur menjadi debu tanah. Kedudukan *Visum et Repertum* dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud pasal 184 ayat 1 huruf c jo pasal 187 huruf c KUHAP dengan keterangan ahli sesuai maksud pasal 1 angka 28 KUHAP jo Stb 1937-350 jo pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP⁴⁹.

Berdasarkan uraian tersebut di atas nampak fungsi *Visum Et Repertum* pada perkara pidana yang diberikan oleh seorang dokter ahli sebagai bentuk keterangan akan menjadi salah satu alat bukti yang sah bagi hakim untuk mengwujudkan kebenaran materil sebagai tujuan dari hukum acara pidana. Pada *Visum Et Repertum* disingkat VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran

⁴⁸ Arsyadi, *Fungsi Dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana*, 61

⁴⁹ Michael Barama, kedudukan visum et repertum Dalam Hukum Pembuktian,
http://repo.unsrat.ac.id/69/1/KEDUDUKAN_VISUM_ET_REPERTUM_DALAM_HUKUM_PEMBUKTIAN.pdf, diakses pada tanggal 4 februari 2019 pada pukul 00:03 WIB

kehakiman atau kedokteran forensik atau permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah.

Visum Et Repertum kemudian digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan nyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban).

C. Penyelidikan Dan Penyidikan

1. Penyelidikan

Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”⁵⁰.

Dengan kata lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi kalimat *mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana*. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyelidikan berupa atas *inisiatif sendiri* untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sebagaimana diutarakan pada Bab 1, Negara Republik

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia adalah negara hukum. Telah selayaknya didasari bahwa *eigenricthing* (bertindak sebagai hakim untuk diri sendiri/menghakimi orang/melanggar hukum) tidak diperkenankan⁵¹.

Menurut M Yahya Harahap penyelidikan merupakan adalah tindakan tahap pertama permulaan penyelesaian. Penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, penyelidikan dapat disamakan dengan tindakan pengusutan guna menemukan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana⁵².

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis dapat mengetahui penyelidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pejabat Polri untuk mendapatkan bukti atau keterangan dalam suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindakan pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya di letakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau di duga sebagai tindakan pidana sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya di letakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan

⁵¹ Leden Marpaung, *Proses Penanggulangan Perkara Pidana*, 6-7

⁵² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 101

membuat terang tindak pidana yang di temukan dan juga menentukan pelakunya⁵³.

Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan tentang penyidikan tersebut yang berbunyi sebagai berikut⁵⁴:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 1 butir 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang di maksud penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata di luar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain dan ada pihak lain yang nyata-nyata atas peristiwa itu⁵⁵.

⁵³Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing,2005, 380-381

⁵⁴Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁵Adami Chazawi,*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*, 384

Menurut Hartono⁵⁶ yang dimaksud dengan penyidikan adalah upaya oleh polisi yang penyidik itu mencari dan mengungkapkan keterangan dan informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah⁵⁷:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang di sebut penyidik
- c. Penyidikan di lakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyidikannya.

D. Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Rangka Penyidikan

Penyidik sesuai dengan kewenangannya apabila dianggap perlu, dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki

⁵⁶ Hartono, *penyidikan dan penegak hukum pidana melalui pendekatan progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 33

⁵⁷ Hartono, *penyidikan dan penegak hukum pidana melalui pendekatan progresif*, 35

keahlian khusus⁵⁸. Hal tersebut kemudian dapat membuat seorang penyidik untuk dapat mendatangkan seorang ahli demi membantu proses penyidikan. Salah satu ahli yang dapat dimintai pendapatnya adalah Dokter atau ahli forensik. Ilmu forensik tidak bisa dipungkiri memainkan peran yang sangat penting dalam sebuah kejahatan yang melibatkan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia⁵⁹.

Keahlian dalam bedah mayat, penggalian mayat bahkan dalam pengidentifikasian luka sangat jelas dibutuhkan dalam proses penyidikan. Cara Dokter atau Ahli Kedokteran Kehakiman bekerja adalah cenderung dengan memberikan keterangan tertulis (*Visum Et Repertum*). Hal ini menurut R. Abdusalam⁶⁰ dikarenakan pemeriksaan atau pemberian keterangan langsung dihadapan penyidik hanya sebatas penemuan status korban, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Apabila masih hidup akan segera diberi pertolongan, sedangkan yang sudah meninggal segera didentifikasi kematian dan waktunya. Dokter juga dapat diminta bantuannya untuk mencari dan mengumpulkan bahan bukti sesuai kompetensi dan kemampuannya.

Ilmu kedokteran kehakiman disebut juga dengan Ilmu Kedokteran Forensik yang banyak berhubungan dengan bidang hukum dan peradilan. ilmu kedokteran kehakiman merupakan kumpulan ilmu hukum pengetahuan medis dan paramedis yang menunjang pelaksanaan penegak hukum. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara,

⁵⁸Pasal 120 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁹ Abdul Mun'im Idries Agung Legowo Tjiptomoanoto, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2011), 4

⁶⁰ R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, 39

pemeriksaan korban yang luka, pemeriksaan mayat, pemeriksaan korban yang sudah dikubur dan digali kembali, pemeriksaan barang bukti, dan memberikan kesaksian dalam sidang pengadilan) dan pemeriksaan barang bukti yang harus diterangkan harus secara tertulis yaitu *Visum Et Repertum*⁶¹.

Dalam ilmu kedokteran forensik dikenal pemeriksaan identifikasi yang merupakan bagian tugas yang mempunyai arti cukup penting. Identifikasi adalah suatu usaha untuk mengetahui identitas seseorang melalui sejumlah ciri yang ada pada orang tak dikenal, sedemikian rupa sehingga dapat ditentukan bahwa orang itu apakah sama dengan orang yang hilang yang diperkirakan sebelumnya juga dikenal dengan ciri-ciri itu. Disitulah semua, identifikasi mempunyai arti penting baik ditinjau dari segi untuk kepentingan forensic maupun non-forensik⁶².

Fungsi ilmu kedokteran kehakiman adalah membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapny tentang suatu perbuatan ataupun suatu tindak pidana yang terjadi. Sedangkan ilmu kedokteran kehakiman adalah bagian dari penyidikan, dan penyidikan itu sendiri adalah suatu proses untuk mempelajari dan mempelajari apa yang telah terjadi dimasa lampau dan dalam kaitannya dengan tujuan dari penyelidikan itu sendiri, sehingga untuk menghasilkan penyidikan yang

⁶¹Winda Anastasya. D.P, “Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Pembunuhan”, Vol. 1, No. 01, 2017, file:///C:/Users/acer/Downloads/peranan%20kedokteran%20kehakiman%20dalam%20penyidikan.pdf, 1

⁶²Winda Anastasya. D.P, “Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Pembunuhan”, 4

benarbenar valid penyidik dengan seyogyanya harus melakukan penyidikan dengan sebaik-baiknya⁶³.

Dalam menjalankan tugas penyidik, umumnya penyidik memanfaatkan ilmu kedokteran kehakiman untuk mendapatkan sumber-sumber informasi yang dapat membuat jelas dan terang tentang suatu perkara.

⁶³Winda Anastasya. D.P, “Peranan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan Terhadap Kasus Pembunuhan “, 10